



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.4/42/KEP/2022

TENTANG

PENYEMPURNAAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA DAUH PURI KAUH MASA BHAKTI 2022 - 2025

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan hasil rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4 – 4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai gerakan yang tumbuh dari, oleh dan untuk Masyarakat telah mampu meningkatkan Kesejahteraan Keluarga – Keluarga diseluruh pelosok Nusantara pada khususnya, maupun Masyarakat Indonesia pada umumnya sebagaimana menjadi tujuan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penyempurnaan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5495);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan kedua atas Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 38);
14. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penyempurnaan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Dauh Puri Kauh masa Bhakti 2022 – 2025
- KEDUA** : Tim penggerak PKK Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam Pemberdayaan dan Peningkatan kesejahteraan keluarga.
- KETIGA** : Tugas-tugas dan tanggungjawab Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud diktum pertama Keputusan ini adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kota Denpasar.
- b. Melakukan Kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.
- c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.
- d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duah Puri Kauh (APBDes) Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Akan ditinjau kembali bila mana ada kekeliruan dalam Penetapannya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal : 7 Maret 2022



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Denpasar.
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar.
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar.
4. Camat Denpasar Barat selaku Pembina TP.PKK Kecamatan Denpasar Barat.
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Denpasar Barat.
6. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan pelaksanaanya
7. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.4/42 /KEP/2022

TANGGAL : 7 MARET 2022

TENTANG : PENYEMPURNAAN PEMBINA DAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA DAUH PURI KAUH MASA BHAKTI 2022-2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA DAUH PURI KAUH MASA BHAKTI 2022-2025

PEMBINA : PERBEKEL DESA DAUH PURI
KETUA : Ny. SUCI SUANDHI
WAKIL KETUA : ANAK AGUNG MADE SUWANDEWI, SE
SEKRETARIS : GUSTI AG. AYU KADE SUDIARTINI
BENDAHARA : Dra. LUH PUTU SUKASIH

POKJA-POKJA

- I. POKJA I (Bidang Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Gotong Royong)
KETUA : LILIS WIDIYATMI
WAKIL KETUA : NI MADE AYU SUKRENINGRAT
SEKRETARIS : PUTU ASRIANI DELIA
ANGGOTA : NI MADE BUDIANI
NI MADE RESNAWATI
ANAK AGUNG AYU MANIK PURNAMA DEWI
- II. POKJA II (Bidang Pendidikan dan Keterampilan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi).
KETUA : NI MADE SUTRI, S.Pd
WAKIL KETUA : NI NYOMAN ENY WIDHIARTINI
SEKRETARIS : NI WAYAN PUTRI
ANGGOTA : MARIA ULFA
NI LUH DITA YURISKA DEWI
- III. POKJA III (Bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga)
KETUA : NI WAYAN SUMARTINI
WAKIL KETUA : NI MADE NURMAYANTHI,SE
SEKRETARIS : PANDE PUTU PURWANINGRUM
ANGGOTA : MADE AYU DWI YUNITA SANTI
NI KOMANG SUWENI
- IV. POKJA IV (Bidang Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup, Perencanaan Sehat)
KETUA : NI DESAK KETUT TRESNI.
WAKIL KETUA : NI NYOMAN MASYUNI
ANGGOTA : NI LUH SRI ARIANI
SRI APRINGGA WATI
NI KOMANG UTAMI

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

GUSTI MADE SUANDHI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.4/42 /KEP/2022

TANGGAL : 7 MARET 2022

TENTANG : PENYEMPURNAAN PEMBINA DAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA DAUH PURI KAUH MASA BHAKTI 2022-2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA DAUH PURI KAUH MASA BHAKTI 2022-2025

PEMBINA : PERBEKEL DESA DAUH PURI
KETUA : Ny. SUCI SUANDHI (SMH)081916521920
WAKIL KETUA : A. A. MADE SUWANDEWI, SE (SMH)087560424777
SEKRETARIS : GUSTI AG. AYU KADE SUDIARTINI (PGS)087862011239
BENDAHARA : Dra. LUH PUTU SUKASIH (JMT)

POKJA-POKJA

- I. POKJA I (Bidang Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Gotong Royong)
KETUA : LILIS WIDIYATMI (BRB)087859021867
WAKIL KETUA : NI MADE AYU SUKRENINGRAT (JMT)081805576559
SEKRETARIS : PUTU ASRIANI DELIA (SBL)0895410911824
ANGGOTA : NI MADE BUDIANI (SBL)081338143928
NI MADE RESNAWATI (SMH)089670441396
A. A. AYU MANIK PURNAMA DEWI (JMT)081933020715
- II. POKJA II (Bidang Pendidikan dan Keterampilan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi).
KETUA : NI MADE SUITRI, S.Pd (BW)085237502526
WAKIL KETUA : NI NYOMAN ENY WIDHIARTINI (PGS)085100532449
SEKRETARIS : NI WAYAN PUTRI (SMH)085739681000
ANGGOTA : MARIA ULFA (ABT)0895410905583
NI LUH DITA YURISKA DEWI (SMH)083115098809
IDA AYU MADE SUTARIYANI (BRB)08164727631
- III. POKJA III (Bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga)
KETUA : NI WAYAN SUMARTINI (BRB)089513034676
WAKIL KETUA : NI MADE NURMAYANTHI,SE (BRB)081999968291
SEKRETARIS : PANDE PUTU PURWANINGRUM (BW)082146425082
ANGGOTA : MADE AYU DWI YUNITA SANTI (JMT)0895383098747
NI KOMANG SUWENI (PGS)087749870323
- IV. POKJA IV (Bidang Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup, Perencanaan Sehat)
KETUA : NI DESAK KETUT TRESNI (PGS)08970203469
WAKIL KETUA : NI NYOMAN MASYUNI (ABT)087740091059
ANGGOTA : NI LUH SRI ARIANI (BW)085737470697
SRI APRINGGA WATI (PGS)081999070934
NI KOMANG UTAMI (SBL)085739173559

